

## VIRAL, PEGAWAI PUSKESMAS DI WAKATOBI MOGOK KERJA KARENA GAJI TAK DIBAYAR SELAMA DUA BULAN



Sumber gambar: <https://sultrakita.com/>

Sejumlah pegawai Puskesmas Liya, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, melakukan mogok kerja akibat gaji yang tak dibayarkan selama dua bulan. Mogok kerja ini mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bekerja di Puskesmas tersebut. Aksi mogok ini menjadi viral setelah diunggah di media sosial oleh salah satu pegawai, Eka, pada Senin (14/10/2024).

Dalam unggahannya di Facebook, Eka menyatakan bahwa aksi mogok ini merupakan bentuk kekecewaan akibat ketidakpastian mengenai kapan gaji mereka akan dicairkan. “Sikap kami hari ini merupakan puncak jenuhnya kami atas kesimpangsiuran isu gaji ASN dan P3K Dinas Kesehatan yang sudah dua bulan ini tidak dibayarkan tanpa ada kejelasan pihak terkait,” ungkap Eka. Eka juga menambahkan bahwa kondisi ini sangat meresahkan dan mengganggu kenyamanan mereka dalam bekerja. “Selain beban kerja harian, hati nurani kami tersakiti mendengar keluhan rekan-rekan yang harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup,” tambahnya.

Para pegawai Puskesmas Liya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Liya Raya atas aksi mogok kerja tersebut. “Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Liya Raya, staf Puskesmas mulai hari ini menyatakan mogok kerja karena hak kami (gaji dua bulan) tidak diberikan tanpa keterangan resmi!” tulisnya.

Unggahan tersebut dilengkapi dengan foto spanduk di depan Puskesmas Liya, dan telah dibagikan oleh banyak pengguna Facebook, sehingga menjadi viral. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Wakatobi terkait alasan belum dibayarkannya gaji pegawai. Kepala Dinas Kesehatan setempat juga belum bisa dimintai konfirmasi.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultrakini.com/viral-pegawai-puskesmas-di-wakatobi-mogok-kerja-karena-gaji-tak-dibayar-selama-dua-bulan/>, “Viral, Pegawai Puskesmas di Wakatobi Mogok Kerja Karena Gaji Tak Dibayar Selama Dua Bulan”, 14 Oktober 2024
2. <https://sultrakita.com/viral-di-medsos-pegawai-puskesmas-liya-mogok-kerja-gaji-tak-dibayar-dua-bulan/>, “Viral di Medsos, Pegawai Puskesmas Liya Mogok Kerja; Gaji Tak Dibayar Dua Bulan”, 14 Oktober 2024

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:
  - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi;
  - b. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Pegawai ASN bertugas:
    - 1) melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
    - 3) mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - c. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel;
  - d. Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - 1) penghasilan;
    - 2) penghargaan yang bersifat motivasi;
    - 3) tunjangan dan fasilitas;
    - 4) jaminan sosial;
    - 5) lingkungan kerja;
    - 6) pengembangan diri; dan
    - 7) bantuan hukum.
  - e. Pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:

- 1) gaji; atau
  - 2) upah
- f. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa Komponen penghargaan dan pengakuan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diberikan secara adil, layak, dan kompetitif.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
- a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
  - b. Pasal 1 ayat (78) menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.